



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER

(KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

Muhamad Shalahuddin Jamil

Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Correspondence: shalahuddinofficial@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 12-02-2025

Direvisi: 10-03-2025

Publish: 31-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pengguna siber terhadap kejahatan siber yang kini massif terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara kumulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Siber

ABSTRACT

This research aims to examine how the legal protection of personal data of cyber users against cyber crimes that are now massive as a result of technological developments. Indonesia has passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The research is conducted normatively using a statutory approach and a conceptual approach. The results show that Indonesia has regulated the protection of users' personal data against cybercrime and the regulation also regulates criminal penalties against perpetrators. The perpetrators are individuals or corporations. The criminal sanctions imposed on the perpetrators are quite severe because they are formulated in an alternative cumulative manner and accompanied by additional penalties. The threat of sanctions is also regulated by applying special maximum sanctions.

Keywords: Personal data protection; Legal Protection; Cyber Crime

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, hingga transaksi digital. Perkembangan tersebut tentu juga

berpengaruh terhadap kebijakan hukum agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang menyerobot hak-haknya yang semestinya dilindungi oleh negara. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat mengakibatkan perlunya redefinisi atas perlindungan hukum itu sendiri.

Warren dan Brandeis dalam tulisannya berjudul “the right to data privacy” pada tahun 1980 menyoroti bagaimana dulunya hukum digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap gangguan fisik dan harta benda, namun seiring berjalannya waktu, cakupan perlindungan tersebut meluas, hingga yang terkini di era digital, menyangkut perlindungan terhadap data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.¹ Data pribadi merujuk pada informasi apapun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis.²

Anthony G. Volini menelusuri kembali pemikiran Warren dan Brandeis dengan membandingkannya dengan kondisi sekarang, dalam penelitiannya yang berjudul “The Right to Data Privacy: Revisiting Warren & Brandeis”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesamaan utama antara tahun 1890 dan saat ini adalah masalah penyebaran informasi menimbulkan masalah yang sama, meskipun saat ini skalanya lebih luas. Perbedaan utama antara tahun 1890 dan sekarang adalah teknologi sekarang memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data secara besar-besaran, dan analisis data yang semakin agresif yang dapat disalahgunakan, bahkan data dibagikan untuk publik.³

Berbagai kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data privasi telah terjadi di Indonesia, diantaranya, 1) Kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang dijual di Raid Forums dengan harga 0,15 bitcoin pada bulan Mei 2021. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Klaim Kotz adalah ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal.⁴ 2) Kebocoran data Cermati dan Lazada yang beredar di situs Raidforums pada akhir tahun 2020. Di dalamnya, ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial.⁵ 3) Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum dimana peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach, Kamis malam 21 Mei 2020. Data yang diretas termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya. Peretasan kembali terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024, ‘Jimbo’ (nama user peretas) mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu.⁶ Disamping itu, masih banyak kasus dimana terjadi kebocoran data yang berujung pada penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Data

¹ Warren dan Brandeis, “the right to data privacy”. Lihat di: https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html

² Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302

³ Anthony G. Volini, *The Right to Data Privacy: Revisiting Warren & Brandeis*, 21 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. (2023). <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol21/iss1/1>

⁴ <https://www.tempo.co/politik/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-477981>

⁵ <https://www.tempo.co/ekonomi/bpkn-desak-investigasi-mendalam-kebocoran-data-lazada-dan-cermati-566484>

⁶ <https://www.tempo.co/ekonomi/begini-kronologi-data-204-juta-dpt-pemilu-2024-milik-kpu-bocor-dibobol-hakcer-114727>

pribadi tersebut, tentu bukan saja dapat digunakan untuk tujuan komersil, namun dapat pula dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, misalnya disalahgunakan untuk berbagai tujuan ilegal, seperti pencurian identitas, penipuan, pemerasan dan bahkan kegiatan terorisme.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976 tentu mempunyai kewajiban untuk mengharmonisasi kebijakan legislasinya dengan konvensi-konvensi tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai data pribadi dapat dilihat pada Pasal 12 UDHR menyebutkan bahwa “Tidak seorang pun boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang terhadap privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu”.⁷ Selain itu diatur pula dalam Pasal 17 ICCPR 1976 yang menyebutkan bahwa “(1) Tidak seorang pun boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan tidak sah atas kehormatan dan reputasinya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.”⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan di Indonesia, apakah sudah memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pengguna di ranah siber dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh Negara, berikutnya juga akan dikaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Hal ini penting untuk dikaji mengingat bahwa Indonesia disamping telah meratifikasi UDHR 1948 dan ICCPR 1976, juga merupakan negara yang mengatur didalam konstitusi jaminan atas hak asasi manusia, diantaranya pada Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan akan kejahatan”.⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normative yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma berserta azas-azas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autentik dan merupakan sumber data inti yang penulis dapatkan dari berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini; b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹¹ ; dan c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum

⁷Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948, lihat di: [https://docs.un.org/en/A/RES/217\(III\)](https://docs.un.org/en/A/RES/217(III))

⁸ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976, lihat di: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

⁹ Anggraeni, SF, 2018, “Polemik Pengaturan kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 814 -825

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

¹¹ *Ibid.* hlm 141.

yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus umum dan ensiklopedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Pengguna Terhadap Data Pribadi di Indonesia

Berdasarkan definisi secara grammatical, maka kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses, cara, perbuatan memperlindungi,¹² sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.¹³ Sementara hukum, diartikan sebagai: 1). peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2). undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3). patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4). keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;¹⁴. Satjito Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Setiono mengartikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Jika merujuk definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagai bentuk kepastian hukum agar tercipta ketertiban dan ketentraman ditengah masyarakat. Didalam peraturan perundang-undangan, makna perlindungan hukum kemudian dikembangkan sesuai dengan *title* dari peraturan tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁷

Saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai Perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi, antara lain: Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan. Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi. Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (*data breach*), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi. Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, lihat di: <https://kbbi.web.id/perlindungan>

¹³ Bryan A. Garner, (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, hlm. 1343.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, lihat di <https://kbbi.web.id/hukum>

¹⁵ Satjipro Rahardjo (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121

¹⁶ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004),

h.3

¹⁷ Khalid, H. (2023). Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal. *Unes Law Review*, 6(1), 737-745.

atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (*right to erasure*) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Data pribadi dalam UU PDP diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.¹⁹ UU PDP juga mengartikan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.²⁰ Jenis data pribadi yang dilindungi adalah Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a). data dan informasi kesehatan; b). data biometrik; c). data genetika; d). catatan kejahatan; e). data anak; f). data keterangan pribadi; dan/ atau g). data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: a). nama lengkap; b). jenis kelamin; c). kewarganegaraan d). agama; e). status perkawinan; dan/ atau f). Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.²¹

Dalam UU PDP, diatur pula Pengendali Data Pribadi yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.²² Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka dikenakan sanksi administratif berupa: a). peringatan tertulis; b). penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c). penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d). denda administratif. Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Penjatuhan sanksi administrative diberikan oleh lembaga.²³

Larangan yang diatur dalam UU PDP terkait data pribadi diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Berikutnya diatur pula dalam pasal 66 yaitu Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 3

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 4

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4).

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Data Pribadi di Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, sanksi pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang "ketentuan pidana".²⁴ Begitupula kaitannya dengan kebijakan terkait data pribadi.

UU PDP telah mengatur pada bagian ketentuan pidana, perbuatan yang seperti apa yang apabila dilakukan akan diancam dengan sanksi pidana. Bab ketentuan pidana diatur dalam pasal 67-70 Undang-Undang a quo.

1. Ketentuan Pasal 67 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Makna setiap orang dalam UU PDP adalah orang perseorangan atau korporasi. Jadi, pelaku tindak pidana UU PDP dapat saja dilakukan oleh orang atau korporasi. Unsur berikutnya adalah unsur dengan sengaja yang artinya perbuatan tersebut harus dilakukan dalam bentuk kesengajaan, bukan alfa/kurang kehati-hatian. istilah kesalahan dikenal dengan "*willens en weten*" (menghendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari. Hal ini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh saat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan dapat dikenakan pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, kesengajaan (*opzet*) merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan untuk bertindak.²⁵ Dalam konteks ini, kesengajaan terhadap tindakan tersebut menjadi jelas dan tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai manifestasi dari kehendak individu yang melakukannya. Penekanan pada unsur kesengajaan menjadi penting karena mencerminkan asas keadilan dalam memberikan hukuman kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.²⁶ Berikutnya unsur "melawan hukum"

²⁴ Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 79-104.

²⁵Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN). *UNES Law Review*, 6(4), 10190-10203.

²⁶ *Ibid*

(*wederrechtelijk*) untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.²⁷

Perbedaan unsur dari ayat (1), (2) dan (3) terletak pada unsur berikutnya, misalnya Pada pasal 67 (1), perbuatan tersebut dilakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, akibat dari perbuatan tersebut adalah timbul kerugian pada subjek data pribadi. Rumusan delik ini adalah delik materiil yang ditujukan kepada orang yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Bandingkan dengan ketentuan ayat (2) yang ditujukan untuk orang yang “mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Rumusan deliknya adalah delik formil, tidak perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat berupa kerugian atau tidak terhadap korbannya. Ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan ayat (1). Sementara itu, ayat (3) ditujukan terhadap orang yang “menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”. Rumusan deliknya adalah delik formil sebagaimana rumusan pada ayat (2). Pasal 67 UU PDP, ancaman pidananya menggunakan formulasi kumulatif alternatif (dan/ atau), menggunakan maksimum khusus (paling lama.. paling banyak), dan minimum umum (satu hari).

2. Pasal 68 yang mengatur “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Unsur pasal adalah “Setiap orang” dan “dengan sengaja”, “dengan maksud” sama dengan penjelasan penulis pada komentar terhadap pasal 67 diatas. Unsur berikutnya adalah “dengan maksud”, adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, maksudnya adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Unsur berikutnya adalah “mengakibatkan kerugian bagi orang lain” menandakan bahwa delik ini adalah delik materiil. Penting untuk membuktikan kerugian yang dialami oleh korbannya. Adapun mengenai model ancaman pidananya sama dengan pada pasal 67 diatas.

3. Pasal 69 berbunyi “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian”.

Unsur ini adalah pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 67 dan 68 UU PDP. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, dan pembayaran Ganti kerugian kepada korban.

4. Pasal 70 mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Pidana dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi. Sanksi terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan denda maksimal adalah sepuluh kali dari maksimal pidana denda terhadap orang perseorangan. Sanksi tambahan berupa: a). perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; b). pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi; c). pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; d). penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; e).

²⁷ Lamintang (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337.

melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; f). pembayaran ganti kerugian; g). pencabutan izin; dan/atau h). pembubaranKorporasi.

4. Kesimpulan

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku dalam UU PDP adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara kumulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bryan A. Garner, (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West,
- Lamintang (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Satjipto Rahardjo (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas

Artikel/Jurnal/Skripsi:

- Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 79-104
- Anggraeni, SF, 2018, "Polemik Pengaturan kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 -825
- Anthony G. Volini, *The Right to Data Privacy: Revisiting Warren & Brandeis*, 21 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. (2023).
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol21/iss1/1>
- Khalid, H. (2023). Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal. *Unes Law Review*, 6(1), 737-745.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302
- Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN). *UNES Law Review*, 6(4), 10190-10203
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Internet:

<https://www.tempo.co/politik/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-477981>

<https://www.tempo.co/ekonomi/bpkn-desak-investigasi-mendalam-kebocoran-data-lazada-dan-cermati-566484>

<https://www.tempo.co/ekonomi/begini-kronologi-data-204-juta-dpt-pemilu-2024-milik-kpu-bocor-dibobol-hakcer-114727>

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976, lihat di: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948, lihat di: [https://docs.un.org/en/A/RES/217\(III\)](https://docs.un.org/en/A/RES/217(III))

Warren dan Brandeis, “the right to data privacy”. Lihat di: https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html